



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dodi bin Idum, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SIS, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pramuka (Perumahan Pondok Karet), RT. 05, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Ramayati binti Darno, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di UPT Dinas Pendidikan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pramuka (Perumahan Pondok Karet), RT. 05, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tml dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 November 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau, Kotamadya Palangka Raya dihadapan seorang penghulu bernama Bustani H.R.;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II baru memeluk agama Islam, sehingga pada saat pernikahan Pemohon II menggunakan Wali Hakim hal ini dikarenakan ayah kandung/kakek kandung/saudara kandung/saudara ayah kandung yang berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon II tidak ada yang beragama Islam, sehingga Penghulu yang bernama Bustani H.R yang menjadi Wali Hakim pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. Ustadz Zaini;
- b. Harnadi bin Usuf;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Pramuka (Perumahan Pondok Karet), RT. 05, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Faniya Rahmah binti Dodi lahir di Tamiang Layang, pada tanggal 13 Pebruari 2015;
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

9.-----

Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I **Dodi bin Idum** dengan Pemohon II **Ramayati binti Darno** yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 November 2014, di Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kotamadya Palangka Raya;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perbaikan dalam penulisan alamat Pemohon I dan Pemohon II yang semula tertulis Jalan Paramuka diubah menjadi Jalan Pramuka;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut berupa:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II;
3. Bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama Pemohon II;
4. Bukti P.4 berupa Kutipan Akta Perceraian atas nama Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Harnadi bin Aman Usup.

Keterangan yang disampaikan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi merupakan paman Pemohon I;
- 1.2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 10 November 2014;
- 1.3. Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- 1.4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kotamadya Palangkaraya;
- 1.5. Bahwa wali nikahnya adalah wali hakim yaitu penghulu yang bernama Bustani, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Protestan, sementara keluarga yang lain juga tidak ada yang beragama Islam;
- 1.6. Bahwa ayah kandung Pemohon II tersebut hadir pada acara akad nikah tersebut;
- 1.7. Bahwa saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yaitu Ustadz Zaini dan Harnadi;
- 1.8. Bahwa Maharnya berupa uang namun jumlahnya saksi tidak ingat;
- 1.9. Bahwa pada saat akad nikah tersebut status Pemohon I duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II perawan;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada halangan lain untuk dapat menikah;

1.11. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain;

1.12. Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

1.13. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Darno bin Suun.

Keterangan yang disampaikan pada pokoknya sebagai berikut:

2.1. Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi merupakan ayah kandung Pemohon II;

2.2. Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi merupakan saudara kandung Pemohon II;

2.3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 10 November 2014;

2.4. Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2.5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kotamadya Palangkaraya;

2.6. Bahwa wali nikahnya adalah wali hakim yaitu penghulu yang bernama Bustani, karena ayah kandung Pemohon II (saksi sendiri) beragama Kristen Protestan, sementara keluarga yang lain juga tidak ada yang beragama Islam;

2.7. Bahwa saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yaitu Ustadz Zaini dan Harnadi;

2.8. Bahwa Maharnya berupa uang namun jumlahnya saksi tidak ingat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tml



2.9. Bahwa pada saat akad nikah tersebut status Pemohon I duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II perawan;

2.10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada halangan lain untuk dapat menikah;

2.11. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain;

2.12. Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

2.13. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yakni bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1. P.2, P.3 dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, adapun rinciannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1. P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUHPerdara, akta tersebut tidak ada pihak yang membantahnya oleh karena itu berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah Kabupaten Barito Timur, sehingga secara kewenangan relatif perkara *a quo* masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam, yang mana isinya menjelaskan bahwa Pemohon II telah mengucapkan dua kalimat syahadat pada tanggal 10 November 2018, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Pemohon II telah beragama Islam sebelum menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon I, kutipan akta tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, dengan demikian patut dinyatakan bahwa Pemohon telah bercerai dengan istrinya terdahulu sebelum menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan tersebut diperoleh karena kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada hari Senin tanggal 10 November 2014, di Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kotamadya Palangka Raya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan berdasarkan agama Islam ;
- Bahwa wali nikah adalah wali hakim karena wali nasab seluruhnya beragama non muslim;
- Bahwa pernikahan disaksikan oleh Ustadz Zaini dan Harnadi serta mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik hubungan karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad) ataupun bercerai serta tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat menikah adalah seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, dalam keadaan demikian maka pemerintahlah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi dari Siti Aisyah ra yang berbunyi;

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya : *Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban).*

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud pemerintah dalam hadits tersebut di atas dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama (penghulu kampung), bukan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga Pengadilan perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

- Bahwa Pemohon II sebagai muallaf, sama sekali tidak memiliki saudara ataupun keluarga yang beragama Islam yang dapat menjadi walinya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak paham hukum, sehingga lebih banyak mempercayakan segala sesuatunya kepada orang yang dianggap lebih faham atau orang yang ditokohkan;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk mewakilkan ijab kabul bahkan menunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab kepada orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup (tokoh agama);;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *Fiqh As-Sunnah*, juz 2, halaman 121 sebagai berikut:

**وقال الشافعي : اذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت
أمرها رجلا حتى زوجها جائز، لأن هذا من قبيل التحكيم
والمحكم يقوم مقام الحاكم**

Artinya: Imam Syafi'i berpendapat, "Apabila dalam suatu masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lalu ia bertahkim (menunjuk) kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya *jaiz* (dibolehkan) hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya sebagai wali hakim".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipandang sebagai tindakan bertahkim, maka berdasarkan pendapat Imam Syafi'i tersebut penunjukan tokoh agama atau penghulu kampung yang bernama Bustani H.R sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, karena Pemohon II seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkannya serta masih adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama/masyarakat setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendatangkan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pengadilan menilai Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan berdasarkan hukum Islam sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, oleh karena itu terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan mengutip pendapat sebagaimana yang termuat dalam Kitab *Al Iqna'*, juz II, halaman 123, yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini menyebutkan :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa rukun dan syarat perkawinan para Pemohon seperti ada kedua calon mempelai, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, ada ijab kabul yang diwakilkan kepada penghulu serta perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti sebelumnya dan dihubungkan dengan dasar hukum di atas, maka telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II yakni berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan yang telah terpenuhi serta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yakni berkaitan dengan tidak adanya halangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan, sehingga harus dinyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dodi bin Idum) dengan Pemohon II (Ramayati binti Darno) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2014 di Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau Kotamadya Palangka Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Sogiannor, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.300.000,00
4. Redaksi	Rp.5.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
Jumlah	Rp.391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Tml